



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

Menimbang

- : a. bahwa agar pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik (*e-Procurement*) dapat berjalan dengan baik dan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan guna mendukung percepatan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu peningkatan pelayanan publik dan penyelenggaraan *e-Government* dengan menetapkan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Gubernur tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kepulauan Riau;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
2. Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);

10. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 Dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
11. Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2016 tentang Pengesahan Pemberhentian Wakil Gubernur Kepulauan Riau Masa Jabatan Tahun 2016-2021 dan Pengesahan Pengangkatan Gubernur Kepulauan Riau Sisa Masa Jabatan Tahun 2016-2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2007 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 41);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016 Nomor 374);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Percepatan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Katalog Elektronik dan *e-Purchasing*;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 tentang *e-Tendering*;
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
7. Nota Kesepakatan Bersama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) dengan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 03/MOU/VII/2008 tentang Kerjasama Implementasi Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik (e-Procurement) Nasional Dalam Proses Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
8. Kesepakatan Tingkat Layanan *Service Level Agreement* (SLA) antara LKPP dan LPSE Provinsi Kepulauan Riau Nomor 205/LKPP-LPSE/2016 Tanggal 26 Agustus 2016.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU TENTANG LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK PROVINSI KEPULAUAN RIAU.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu
Pengertian Istilah**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Riau.

2. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
3. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditetapkan oleh PA untuk menggunakan APBN atau ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menggunakan APBD.
4. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
5. Pejabat Pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan pengadaan barang/jasa dan ditunjuk untuk melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan *e-Purchasing*.
6. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
7. Kelompok Kerja yang selanjutnya disebut Pokja adalah Tim kerja yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil dan Fungsional Pengadaan Barang/Jasa yang bersertifikat ahli pengadaan barang/jasa, berjumlah gasal beranggotakan paling kurang 3 (tiga) orang dalam bertindak untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa di dalam ULP.
8. Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
9. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan adalah panitia/pejabat yang ditetapkan oleh PA/KPA yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
10. Aparat Pengawas Intern Pemerintah atau pengawas intern pada institusi lain yang selanjutnya disebut APIP adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi.
11. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang menyediakan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya.
12. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
13. Pengadaan secara elektronik yang selanjutnya disebut *e-Procurement* adalah Pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

14. *e-Tendering* adalah tata cara pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua Penyedia Barang/Jasa yang terdaftar pada sistem pengadaan secara elektronik dengan cara menyampaikan 1 (satu) kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.
15. *e-Purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem Katalog Elektronik.
16. *e-Catalogue* adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi, harga dan jumlah ketersediaan Barang/Jasa tertentu dari Penyedia.
17. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disebut SiRUP adalah Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan berbasis web yang fungsinya sebagai sarana atau alat untuk mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP).
18. Sistem Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disebut SPSE adalah kesisteman meliputi aplikasi perangkat lunak (aplikasi SPSE) dan database *e-Procurement* yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE, dan infrastrukturnya.
19. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Provinsi Kepulauan Riau yang selanjutnya disebut LPSE KEPRI adalah unit kerja Daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik melalui website <http://lpse.kepriprov.go.id>.
20. *Service Level Agreement* adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan pelayanan LPSE.
21. Pengguna SPSE adalah perorangan/badan usaha yang memiliki hak akses kepada SPSE direpresentasikan oleh *User ID* dan *Password* yang diberikan oleh LPSE.
22. *User ID* adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk beroperasi di dalam SPSE.
23. *Password* adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh Pengguna SPSE untuk memverifikasi *User ID* dalam SPSE.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN RUANG LINGKUP LPSE KEPRI

Pasal 2

LPSE KEPRI berkedudukan pada Biro Administrasi Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 3

LPSE KEPRI mempunyai tugas meliputi :

- (1) LPSE KEPRI mempunyai tugas meliputi :

- a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan melalui aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan);
- b. Memfasilitasi Pokja ULP mengumumkan pelaksanaan Pengadaan pada *website* SPSE;
- c. Memfasilitasi Pokja ULP melaksanakan pemilihan Penyedia Barang/Jasa secara elektronik (e-Tendering);
- d. Memfasilitasi PPK dalam melaksanakan e-Kontrak dan pelaporan secara elektronik;
- e. Memfasilitasi Pejabat Pengadaan dalam melaksanakan e-Pengadaan Langsung dan pelaporan secara elektronik;
- f. Memfasilitasi Auditor/APIP dalam melaksanakan e-Audit;
- g. Memfasilitasi Penyedia Barang/Jasa dan pihak-pihak berkepentingan menjadi Pengguna SPSE (Peserta dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik); dan
- h. Memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menggunakan inovasi-inovasi aplikasi pengadaan secara elektronik yang dikembangkan oleh LKPP.

(2) LPSE KEPRI dapat memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik pada BUMN/BUMD/Organisasi non Pemerintah.

(3) LPSE KEPRI tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan paket Pengadaan Barang/Jasa pemerintah, penentuan metode dan persyaratan pengadaan, isi pengumuman pengadaan, penyusunan jadwal pengadaan dan perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta adendumnya, isian data kualifikasi dari Penyedia Barang/Jasa, berita acara pemberian penjelasan, isi dokumen penawaran, hasil evaluasi, berita acara hasil pelelangan/seleksi/pemilihan langsung, penetapan pemenang dan pengumuman serta isi sanggahan dan jawaban.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), LPSE KEPRI menyelenggarakan fungsi meliputi :

- a. menyusun program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan LPSE KEPRI serta laporan realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik melalui LPSE KEPRI di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau;
- b. mengelola SPSE dan Infrastrukturnya;
- c. melaksanakan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE; dan
- d. melaksanakan pelayanan, pelatihan serta dukungan teknis pengoperasian SPSE kepada Pengguna SPSE.

Pasal 5

Ruang lingkup pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE KEPRI meliputi:

- a. unit pelayanan yang melaksanakan kegiatan ini adalah LPSE.
- b. penanggung jawab pelayanan adalah Kepala Biro Administrasi Layanan Pengadaan.

- c. pelaksana pelayanan adalah Kepala Bagian *E-Procurement* Biro Administrasi Layanan Pengadaan selaku Kepala/Ketua LPSE KEPRI.
- d. pengguna pelayanan adalah seluruh Pengguna Aplikasi *e-Procurement* yang terdaftar pada SPSE.

BAB III ORGANISASI LPSE KEPRI

Bagian Kesatu Perangkat Organisasi

Pasal 6

- (1) Perangkat Organisasi LPSE KEPRI terdiri dari :
 - a. Penanggung Jawab;
 - b. Ketua LPSE;
 - c. Sekretaris LPSE;
 - d. Unit Pendayagunaan Sistem Informasi Pengadaan (Administrator Aplikasi);
 - e. Unit Infrastruktur Sistem Pengadaan (Administrator Sistem);
 - f. Unit Registrasi dan Verifikasi (Verifikator); dan
 - g. Unit Layanan Pengguna SPSE (Helpdesk).
- (2) Bagan dalam Organisasi LPSE KEPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi Perangkat Organisasi LPSE KEPRI

Pasal 7

- Penanggung Jawab mempunyai tugas dan fungsi:
- a. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE KEPRI;
 - b. melaporkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau; dan
 - c. melakukan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan layanan agar mematuhi hukum dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Ketua LPSE mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua LPSE menyelenggarakan fungsi:
 - a. melaporkan kepada manajemen puncak mengenai kinerja dan peluang untuk peningkatan (*opportunities for improvement*) layanan dan pengelolaan terhadap LPSE;

- b. mengidentifikasi hukum atau peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan LPSE;
- c. memastikan kebijakan dan standar dalam penyelenggaraan LPSE dipatuhi dan diterapkan oleh semua unit dalam penyelenggaraan LPSE;
- d. membuat kebijakan-kebijakan yang mampu meningkatkan kualitas layanan dan proses penyelenggaraan LPSE;
- e. menyusun struktur organisasi LPSE yang mampu mendukung penyelenggaraan LPSE agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- f. melakukan pengawasan dan pembinaan struktur organisasi LPSE agar penyelenggaraan LPSE dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
- g. mensosialisasikan kebijakan layanan kepada semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan LPSE;
- h. menugaskan penanggung jawab tiap unit bagian untuk melaksanakan proses pengelolaan layanan yang telah dirancang, diimplementasikan dan ditingkatkan sesuai kebijakan dan tujuan pengelolaan LPSE;
- i. memastikan bahwa proses-proses pengelolaan layanan telah diintegrasikan dengan komponen sistem pengelolaan layanan lainnya; dan
- j. memastikan bahwa seluruh aset, yang digunakan untuk penyampaian layanan dikelola sesuai dengan hukum dan peraturan serta kewajiban kontraktual yang ada.

Pasal 9

- (1) Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris LPSE mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan, pelayanan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya di lingkungan LPSE serta para pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris LPSE menyelenggarakan fungsi :
 - a. koordinasi kegiatan di lingkungan LPSE dan lembaga terkait;
 - b. menyelenggarakan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan LPSE;
 - d. menjalankan *survey* kepuasan pengguna untuk mendapatkan masukan (*feedback*) dari pengguna terkait dengan layanan yang diberikan;
 - e. melakukan evaluasi hasil *survey* kepuasan pengguna dan melaporkannya kepada Kepala LPSE;
 - f. berkoordinasi dengan Kepala LPSE terkait dengan penentuan lingkup pengelolaan kelangsungan layanan dan komponen-komponen layanan yang diharuskan memiliki tingkat ketersediaan tinggi;
 - g. memastikan rencana kelangsungan layanan dapat diterapkan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang baik, sesuai dengan tingkat resiko ketidaktersediaan layanan;
 - h. mengkoordinir semua aktifitas pengelolaan kelangsungan layanan pada saat terjadinya kondisi yang dapat menyebabkan terhentinya layanan;
 - i. melakukan pemantauan status dan perkembangan proses penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan, termasuk target layanan yang tertuang dalam Perjanjian Tingkat Layanan (*Service Level Agreement*);

- j. melakukan evaluasi secara berkala terhadap proses penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan untuk menemukan peluang peningkatan kualitas layanan;
- k. menyusun dan melaporkan kepada Kepala LPSE terkait dengan hasil evaluasi penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua LPSE sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Unit Pendayagunaan Sistem Informasi (Administrator Aplikasi) mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Pendayagunaan Sistem Informasi (Administrator Aplikasi) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemeliharaan perangkat lunak aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) beserta aplikasi pendukungnya;
 - b. melakukan monitoring terhadap *log* yang masuk pada aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE);
 - c. pembuatan hak akses *user* yang berhubungan dengan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dan aplikasi pendukungnya;
 - d. menyusun rancangan prosedur-prosedur keamanan informasi dan memberikan masukan kepada Kepala LPSE dalam menyusun kebijakan keamanan informasi di lingkungan LPSE;
 - e. memberikan laporan kinerja penerapan kebijakan dan prosedur-prosedur keamanan informasi kepada Kepala LPSE;
 - f. melakukan identifikasi dan analisa kebutuhan perubahan yang memuat sumber, latar belakang, maksud dan tujuan dilakukannya perubahan serta jenis perubahan yang akan diterapkan;
 - g. berkoordinasi dengan unit lain dalam penyelenggaraan layanan yang terkait langsung dengan perubahan yang akan diterapkan, untuk mengujicoba penerapan perubahan; dan
 - h. menyusun laporan tentang pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik.

Pasal 11

- (1) Unit Infrastruktur Sistem Pengadaan (Administrator Sistem) mempunyai tugas menyediakan dan mengelola infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Infrastruktur Sistem Pengadaan (Administrator Sistem) menyelenggarakan fungsi :
 - a. menyediakan dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat jaringan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
 - b. melakukan pemantauan, mencatat dan memutakhirkan informasi penggunaan pada perangkat Server, Jaringan dan perangkat pendukung lainnya;

- c. melakukan pemantauan dan pelaporan terhadap kapasitas perangkat dan jaringan, meliputi *bandwith internet*, kapasitas server, kapasitas *harddisk* dan kapasitas perangkat pendukung server;
- d. mendetailkan kebutuhan masing-masing unit dalam bentuk kerangka acuan kerja yang akan digunakan oleh Pendukung Layanan sebagai acuan memberikan dukungan dalam penyelenggaraan layanan, termasuk didalamnya rancangan Perjanjian Tingkat Layanan;
- e. memastikan Perjanjian Tingkat Layanan dengan Pendukung Layanan terpenuhi dan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan layanan;
- f. membuat daftar aset dengan struktur atau format yang telah ditentukan sesuai dengan klasifikasi pengelompokkan aset; dan memantau dan memperbaharui daftar aset setiap kali terjadi perubahan atau penambahan aset.

Pasal 12

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi (Verifikator) menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelayanan pendaftaran Pengguna SPSE;
 - b. penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE; dan
 - d. pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE.
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran Pengguna SPSE.
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan *User ID* dan *Password* Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan penetapan dari Pengguna Anggaran berkaitan dengan *blacklist*.

Pasal 13

- (1) Unit Layanan Pengguna SPSE (Helpdesk) mempunyai tugas :
 - a. pemberian informasi dan konsultasi tentang alur proses, fasilitas dan fitur aplikasi SPSE; dan
 - b. penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan Pengguna SPSE (Helpdesk) menyelenggarakan fungsi:
 - a. melakukan pencatatan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan dari pengguna dengan format pencatatan yang terstruktur dan konsisten dan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi proses penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan;

- b. menentukan klasifikasi atas permasalahan, gangguan dan permintaan layanan yang diterima;
- c. menentukan langkah tindak lanjut pemberian solusi dengan memperhatikan konsistensi pemberian solusi berdasarkan catatan penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan yang sudah diselesaikan sebelumnya;
- d. mengkoordinasikan dengan unit lainnya terkait dengan kesulitan yang dihadapi saat penanganan permasalahan, gangguan atau permintaan layanan;
- e. melakukan eskalasi penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan yang tidak dapat diatasi, jika dibutuhkan;
- f. melakukan pemutakhiran catatan sesuai dengan status dan kondisi terakhir proses penanganan permasalahan, gangguan dan permintaan layanan; dan
- g. melakukan komunikasi dengan pengguna terkait dengan status dan kondisi terakhir proses penanganan permasalahan, gangguan atau permintaan layanan.

Pasal 14

Di lingkungan LPSE KEPRI dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENGELOLA LPSE KEPRI

Pasal 15

- (1) Pengelola LPSE KEPRI terdiri dari Pegawai Negeri Sipil atau Non Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan tugas dan fungsi LPSE.
- (2) Pengelola LPSE KEPRI wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi teknis dan manajerial; dan
 - b. memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.
- (3) Pengelola LPSE KEPRI dilarang merangkap menjadi Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan.
- (4) Pengelola LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB V KARIER, TUNJANGAN, HONORARIUM, PENDIDIKAN

Pasal 16

Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE KEPRI berhak mendapatkan jenjang karier struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan di LPSE KEPRI sebagai pejabat atau pelaksana berhak menerima tunjangan atau tambahan penghasilan yang besarnya sesuai kemampuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan beban, kondisi, atau prestasi kerja.
- (2) Tunjangan atau tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Pasal 18

- (1) Pengelola LPSE KEPRI diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dengan memperhatikan beban kerja.
- (2) Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menetapkan besaran Standar Biaya Umum (SBU) untuk honorarium pengelola LPSE KEPRI.

Pasal 19

LPSE KEPRI dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pengelolanya melalui pendidikan formal atau non-formal sesuai dengan lingkup pekerjaan LPSE.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 20

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/APIP.
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 21

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan/APIP, antara lain :
 - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan Rencana Umum Pengadaan pada Aplikasi SiRUP, pelaksanaan *e-Tendering* dan *e-Purchasing*, e-Kontrak dan e-Audit;
 - b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - c. menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.
- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP, antara lain :
 - a. melaksanakan konsultasi dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;

- b. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi didalam pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik dan aplikasi pendukung lainnya;
- c. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 22

- (1) Pengelola LPSE KEPRI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Gubernur Kepulauan Riau melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- (2) Pengelola LPSE KEPRI melaporkan realisasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatanya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,


NURDIN BASIRUN

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN RIAU,**


T. S. ARIF FADILLAH


BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran : Peraturan Gubernur Kepulauan Riau

Nomor : 9 Tahun 2017

Tanggal :

**STRUKTUR PERANGKAT ORGANISASI
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU,

NURDIN BASIRUN